



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 010 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG DAN PENYIMPAN BARANG
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat/Pegawai yang dipandang memenuhi syarat untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Barang Dan Penyimpan Barang Daerah pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Barang dan Penyimpan Barang Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Barang dan Penyimpan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengguna Barang:
 1. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 2. mengelola/menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya/tanggung jawabnya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas yang dipimpinya;
 3. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 5. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya; dan
 6. melaksanakan tugas-tugas pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- b. Penyimpan Barang:
 1. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
 2. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 3. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;

4. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
5. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
6. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.

- KETIGA** : Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur sehubungan dengan ketentuan tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Barang dan Penyimpan Barang Daerah menurut Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2021

 BUPATI TABALONG, //



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (Biro Keuangan) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Pengguna Barang dan Pengurus/Pemegang Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
-



DAFTAR PENUNJUKAN PELAJABAT PENGGUNA BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 010 /2021
TANGGAL 4 Januari 2021

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PELJABAT PENGGUNA BARANG	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
			PENGURUS/PEMEGANG BARANG UPT	PENYIMPAN BARANG UPT	
1	DINAS KESEHATAN	dr. H. TAUFIQUEURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP.19700720 200212 1 004 Kepala Dinas Kesehatan			
1.1	UPT. PUSKESMAS JARO		H. SUDIMAN NIP. 19661001 199203 1 003 Pengadministrasi Umum Puskesmas Jaro		
1.2	UPT. PUSKESMAS MUARA UYA		NOVI WARTIA PUTRA, A.MK NIP. 19871109 201101 1 011 Perawat Pelaksana Puskesmas Muara Uya		
1.3	UPT. PUSKESMAS WIRANG		SUMARDANI, A.MK NIP. 19740715 199903 1 008 Perawat Puskesmas Wirang		
1.4	UPT. PUSKESMAS HARVAI		JUWITA PURNAMASARI, AMK NIP. 19870709 200904 2 002 Perawat Puskesmas Haruai		
1.5	UPT. PUSKESMAS RIBANG		AJIAN NOOR, AM,Par NIP. 19870605 201101 1 007 Asisten Apoteker Puskesmas Ribang		
1.6	UPT. PUSKESMAS UPAU		HERBANITA PINONDANG SITINJAK, S.Kep. NIP. 19890518 201101 2 007 Perawat Puskesmas Upau		
1.7	UPT. PUSKESMAS BINTANG ARA		HERNI, S.Kep.Ns NIP. 19890728 201903 2 017 Perawat Puskesmas Bintang Ara		
1.8	UPT. PUSKESMAS HIKUN		DEWI LUSIANA LASIMIN, AMK NIP. 19810624 200701 2 004 Perawat Puskesmas Hikun		

1	2	3	4	5	6
1.9	UPT. PUSKESMAS MURUNG PUDAK			DWI APRIANTI SURAWAN, A.Md,AK NIP. 19870612 201001 2 014 Asisten Apoteker Puskesmas Murung Pudak	
1.10	UPT. PUSKESMAS TANJUNG			YASIR REHALDI NIP. 19850426 201408 1 002 Pengadministrasi Umum Puskesmas Tanjung	
1.11	UPT. PUSKESMAS MABUTUN			YADIANSYAH, AMK NIP. 19681212 199102 1 002 Perawat Puskesmas Mabutun	
1.12	UPT. PUSKESMAS TANTA			BRIAN YOGA PRADITYO, S.Kep.Ns NIP. 19881016 201101 1 004 Perawat Puskesmas Tanta	
1.13	UPT. PUSKESMAS KELUA			YULIANA FITRI SETIANINGRUM, SST, FT NIP. 19830712 201402 2 001 Bidan Puskesmas Kelua	
1.14	UPT. PUSKESMAS PUGAAN			H. JUNAIDI, AMK NIP. 19640302 198603 1 028 Perawat Puskesmas Pugaan	
1.15	UPT. PUSKESMAS BANUA LAWAS			H. SYARRKAWI, AMK NIP. 19701119 199202 1 002 Perawat Puskesmas Banua Lawas	
1.16	UPT. PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG			TRI YUSNA SARI, A.Md, Far NIP. 19920822 201101 2 001 Asisten Apoteker Puskesmas Mungkur Agung	
1.17	UPT. PUSKESMAS MUARA HARUS			MURNIATI, AMK NIP. 19811002 200501 2 014 Perawat Pelaksana Puskesmas Muara Harus	
1.18	UPT. PUSKESMAS PANMAN			FITRIA ANNISA, A.Md, Far NIP. 19960506 201903 2 021 Pengadministrasi Umum Puskesmas Panaan	
1.19	UPT. INSTALASI FARMASI			ENDAH KUSUMA PUTRI, A.Md. Far NIP. 19850706 200904 2 002 Asisten Apoteker pada UPT Instalasi Farmasi	

B BUPATI TABALONG.



ANANG SYAKHFIANI

